



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar, perlu adanya pengaturan terkait pembagian tugas dan wewenang Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202505/tte-2832ca2e3b49716ca7ae05172a93e9581\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202505/tte-2832ca2e3b49716ca7ae05172a93e9581_conv.pdf)

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA DENPASAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
5. Tugas adalah kewajiban yang diberikan dan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Wewenang adalah ruang lingkup tanggung jawab yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan.

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA  
Pasal 2

Tugas Wakil Walikota meliputi:

- a. membantu Walikota dalam:
  1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  2. mengoordinasikan kegiatan perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
  3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kelurahan, dan/atau desa;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan Tugas dan Wewenang Walikota dalam hal Walikota berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Walikota mempunyai Wewenang :

- a. urusan yang bersifat kedalam meliputi:
  1. pembinaan aparatur; dan
  2. keprotokolan.
- b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
  5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  6. sosial.
- c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
  1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;pangan;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat desa;
  8. perhubungan;
  9. komunikasi dan informatika;
  10. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  11. penanaman modal;
  12. kepemudaan dan olah raga;
  13. statistik;
  14. persandian;
  15. kebudayaan;
  16. perpustakaan;
  17. kearsipan; dan
  18. pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
  1. perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. perdagangan;dan
  5. perindustrian.

- e. menandatangani penetapan Keputusan Walikota tentang pemberian penghargaan, penetapan pemenang dan penghapusan barang, penjualan barang dengan lelang dan penjualan barang tanpa lelang; dan
- f. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wakil Walikota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dibantu oleh sekretaris Daerah beserta kepala bagian di lingkungan sekretariat Daerah, kepala perangkat Daerah, direksi badan usaha milik Daerah serta pimpinan badan layanan umum Daerah.
- (2) Wakil Walikota dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 5

Apabila Walikota berhalangan, Wakil Walikota melaksanakan Tugas dan Wewenang Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 8

